

**LAPORAN INTELIJEN KEJAKSAAN SEBAGAI PERLUASAN ALAT  
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN  
PEMBAHARUAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Bambang Dwi Saputra  
239030019**

**Abstrak**

*Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi dilakukan secara diam dan rahasia sehingga menimbulkan berbagai hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan peranan intelijen, terutama pada tahapan penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat menghasilkan suatu alat bukti sebagaimana alat bukti dalam KUHAP. Melalui bidang intelijen ini, kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, jika hasil penyelidikan bidang intelijen kejaksaan berupa laporan intelijen dapat dinilai sebagai alat bukti, maka penanganan perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien serta dapat memperkuat pembuktian di pengadilan, karena salah satu kelebihan dari tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam melakukan mata rantai penyelidikan sehingga perlu formulasi bagaimana menjadikan laporan intelijen tersebut menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.*

*Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan perbandingan (comparative approach) Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian. Penelitian hukum transformatif-partisipatoris juga digunakan untuk dapat mengatur mekanisme bagaimana laporan intelijen dapat digunakan sebagai alat bukti, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.*

*Hasil penelitian ini berupa delegasi pengaturan perluasan alat bukti dengan menambah norma laporan intelijen dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana alat bukti surat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan membuat Peraturan Pemerintah memiliki makna penting dari sudut pandang asas legalitas dan memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dan dapat dipandang sebagai perluasan kewenangan yang berdasar. Hal ini sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan penyelidikan intelijen yang menghasilkan suatu alat bukti tetap berada dalam koridor hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.*

**Kata kunci: Intelijen, alat bukti, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Penyelidikan**

### **Abstrak**

Dina kamekaranana, tindak pidana korupsi dilakukeun sacara cicingeun jeung rusiah nepi ka nimbulkeun rupa-rupa hambatan dina prosés panegakan hukum, anu nyababkeun upaya panegakan hukum kana tindak pidana korupsi merlukeun peran intelijen, utamana dina tahapan panalungtikan jeung panyidikan, sangkan bisa ngahasilkeun alat bukti sakumaha alat bukti anu diatur dina KUHAP. Ngaliwatan widang intelijen ieu, kejaksaan dituntut pikeun leuwih boga peran dina nangtukeun supremasi hukum. Lamun hasil panalungtikan widang intelijen kejaksaan anu mangrupa laporan intelijen bisa dianggap minangka alat bukti, mangka pananganan perkara tindak pidana korupsi bakal leuwih éféktif jeung éfisién sarta bisa nguatkeun pembuktian di pengadilan, sabab salah sahiji kaunggulan tina tugas jeung fungsi intelijen kejaksaan nyaéta dina ngalakukeun ranté panalungtikan. Ku kituna diperlukeun formulasi kumaha ngajadikeun laporan intelijen éta jadi alat bukti dina perkara tindak pidana korupsi di Indonésia.

Tipe panalungtikan ieu nyaéta panalungtikan normatif ku ngagunakeun pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), jeung pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum anu dipaké nyaéta bahan hukum primer jeung bahan hukum sekunder anu geus disingkronkeun sacara sistematis tuluy dikaji leuwih jero dumasar kana tiori-tiori hukum anu aya, sangkan meunang rumusan ilmiah pikeun ngajawab pasualan hukum anu dibahas dina ieu panalungtikan. Panalungtikan hukum transformatif-partisipatoris ogé dipaké pikeun ngatur mékanisme kumaha laporan intelijen bisa dipaké minangka alat bukti dina pananganan perkara tindak pidana korupsi di Indonésia.

Hasil tina ieu panalungtikan mangrupa délégasi pangaturan perluasan alat bukti ku nambahan norma yén laporan intelijen bisa dipaké minangka alat bukti sakumaha alat bukti surat dina Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ku cara nyieun Peraturan Pamaréntah. Ieu miboga harti penting tina sudut pandang asas legalitas sarta meunang légitimasi yuridis anu kuat, ogé bisa dianggap minangka perluasan kawenangan anu miboga dasar hukum. Hal ieu sakaligus ngajamin yén palaksanaan panalungtikan intelijen anu ngahasilkeun alat bukti tetep aya dina koridor hukum anu bener sarta bisa dipertanggungjawabkeun.

**Kecap Konci:** Intelijen, alat bukti, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Panalungtikan.

### **Abstract**

*In its development, corruption crimes are carried out secretly and secretly, causing various obstacles in the law enforcement process, causing law enforcement efforts against corruption crimes to require the role of intelligence, especially at the stages of investigation and inquiry so that they can produce evidence as evidence in the Criminal Procedure Code. Through this intelligence sector, the prosecutor's office is required to play a greater role in upholding the supremacy of law, if the results of the prosecutor's intelligence investigation in the form of intelligence reports can be assessed as evidence, then the handling of corruption cases will be more effective and efficient and can strengthen evidence in court, because one of the advantages of the prosecutor's intelligence duties and functions in carrying out the chain of investigations so that it is necessary to formulate how to make the intelligence report into evidence in corruption cases in Indonesia.*

*This type of research is normative research using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials that have been systematically synchronized and then studied further based on existing legal theories so that a scientific formulation is obtained to answer the legal issues discussed in the research. Transformative - participatory legal research is also used to regulate the mechanism by which intelligence reports can be used as evidence in handling corruption cases in Indonesia.*

*The results of this study are in the form of a delegation of regulations for expanding evidence by adding norms for intelligence reports to be used as evidence as written evidence in the Criminal Procedure Code by creating Government Regulations that have important meaning from the perspective of the principle of legality and obtain strong legal legitimacy and can be seen as a well-founded expansion of authority. This also ensures that the implementation of intelligence investigations that produce evidence remains within the proper legal corridor and can be accounted for.*

**Keywords:** *Intelligence, evidence, Prosecutor's Office, Corruption Crimes, Investigation,*

#### **A. Latar Belakang**

Tipologi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara diam dan rahasia serta berbagai hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

membutuhkan peranan intelijen, terutama pada tahapan penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat menghasilkan suatu alat bukti sebagaimana alat bukti dalam KUHAP. Melalui bidang intelijen ini, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Menarik untuk dibahas adalah apakah produk intelijen memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dihasilkan tidak lagi menjadi bahan penyelidikan baru oleh Aparat Penegak Hukum baik secara interen di Bidang Tindak Pidana Khusus maupun secara ekstern oleh penyidik Kepolisian maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan yang terjadi saat ini, penyelidikan yang dilakukan oleh aparat intelijen sering sekali menjadi objek pra peradilan oleh para tersangka korupsi, hal ini didasari penyelidikan yang dilakukan oleh aparat intelijen bukanlah dimaknai penyelidikan sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal ini tentunya membuat laporan atau produk yang dihasilkan oleh intelijen hanya dapat digunakan sebagai pedoman saja oleh user dalam mengambil keputusan, padahal jika dirunut lebih jauh, apa yang menjadi produk dari intelijen ini dapat digunakan sebagai perluasan alat bukti dalam pengungkapan dan penanganan perkara korupsi akan berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum, sebab intelijen kejaksaan adalah bagian yang terintegrasi dengan proses penegakan hukum, jika hasil penyelidikan bidang intelijen kejaksaan berupa laporan intelijen dapat dinilai sebagai perluasan alat bukti, maka dengan kewenangannya yang lebih luas akan mempermudah penegak hukum dalam menemukan indikasi tindak pidana korupsi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi yang nantinya dapat digunakan dalam pembuktian suatu perkara di pengadilan, karena kelebihan dari tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu dimulai dari perencanaan terhadap dugaan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Intelijen Negara), intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Sementara itu, definisi peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Intelijen dalam pengertian sebagai organisasi merupakan badan/alat yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan-tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak

atasan yang berwenang dan bertanggungjawab.<sup>1</sup> Penting untuk diperhatikan dalam penyusunan organisasi intelijen adalah faktor efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

Laporan intelijen memang tidak secara langsung diakui sebagai alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Walaupun demikian, laporan intelijen dapat digunakan sebagai "bukti permulaan" untuk menduga adanya tindak pidana, namun tidak bisa langsung dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penangkapan, hal ini terdapat dalam putusan Praperadilan yang diajukan oleh Irfan Nur Alam, seorang PNS dari Kabupaten Majalengka yang dinyatakan sebagai tersangka tipikor (suap dan gratifikasi) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Irfan Nur Alam melakukan perlawanan karena menganggap penetapan tersangka atas dirinya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 karena hanya berdasarkan Laporan Intelijen yang selanjutnya diteruskan ke tahap penyidikan.

Putusan Praperadilan dalam perkara tersebut hakim berpendapat bahwa operasi intelijen dapat dikategorikan penyelidikan selama untuk mencari peristiwa hukum sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyelidikan. Dengan demikian apabila ketentuan Laporan Intelijen dapat dikategorikan sebagai penyelidikan akan tetapi tidak diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia, maka hal ini tentunya akan selalu menjadi objek Praperadilan yang akan terus dilakukan oleh para tersangka korupsi untuk menggugurkan status tersangka mereka, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pemberantasan perkara tindak pidana korupsi.

Secara garis besar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan (Upaya Represif) adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh aparat intelijen sering sekali menjadi objek pra peradilan oleh para tersangka korupsi, hal ini didasari penyelidikan yang dilakukan oleh aparat intelijen bukanlah penyelidikan sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu oleh aparat penegak hukum seperti polisi, Kejaksaan atau pun KPK. Munculnya Praperadilan disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat kondisi penyelidikan yang dilakukan oleh aparat intelijen

---

<sup>1</sup> <http://irwansyahkresna.blogspot.co.id/2015/10/teori-dasar-intelijen.html>, dikunjungi pada tanggal 28 Juli 2016, dikutip dalam buku Firdaus Dewilmar *Model Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Penegakan Hukum*, Phinatama Media, Jakarta, 2020, Hlm 17

Kejaksaan seperti saat ini yaitu ketika intelijen penegakkan hukum Kejaksaan tidak diberikan kewenangan yang memadai, hanya sebagai sebuah support bagi bidang tindak pidana khusus yang berwenang melakukan penyidikan tidak mungkin informasi intelijen atau laporan operasi intelijen akan menjadi alat bukti dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga diperlukan Formulasi hukum sehingga kewenangan Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Penegakkan Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum menjadikan laporan intelijen Kejaksaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga penanganan perkara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih efektif dan efisien.

### **B. Identifikasi Masalah**

Didasarkan pada uraian latar belakang di atas maka permasalahan pokok dalam disertasi ini akan diidentifikasi dan dianalisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana laporan intelijen sebagai perluasan alat bukti dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?
2. Bagaimana formulasi hukum laporan intelijen digunakan Sebagai alat bukti dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan Gambaran secara jelas dan komprehensif bagaimana informasi atau laporan intelijen dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serata ada formulasi hukum terhadap kewenangan Intelijen sehingga informasi atau laporan intelijen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari disertasi ini adalah dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran atau evaluasi kepada Aparat Penegak Hukum berkaitan dengan dapat digunakannya laporan intelijen sebagai alat bukti dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan dan perbaikan ilmu hukum khususnya hukum pidana formil serta aspek kebijakan formil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan laporan intelijen pemberantasan tindak pidana korupsi lebih maksimal, efektif dan efisien.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi alternatif kepada Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan dapat digunakannya informasi atau laporan intelijen sebagai alat bukti sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Dapat membantu para penegak hukum untuk berfikir lebih terbuka dan kritis dalam melakukan pengungkapan perkara tindak pidana korupsi dengan melakukan metode intelijen.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Penulis dalam penulisan Disertasi menggunakan alur pemikiran dari jenjang empiric atau *grand theory* yaitu negara hukum, kemudian jenjang abstraksi atau *middle theory* menggunakan teori hukum Integratif dan selanjutnya jenjang normatif atau *applied theory* menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori kepastian hukum.

Sebagai alur pemikiran dari jenjang empiric atau *grand theory*, Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata, negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban, akan tetapi lebih luas lagi berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat, hal tersebut telah ditetapkan sebagai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea keempat dari pembukaan UUD 1945 yaitu Indonesia berdasarkan Negara Hukum.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>2</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang, sasaran hukum yang hendak dituju bukan

---

<sup>2</sup> Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*". *Jurnal Ilmu Hukum I* (Mei, 2020).

hanya orang-orang yang berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum.

Teori Hukum Integratif ini menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya terdiri dari tiga unsur yaitu sistem norma, perilaku dan nilai yang disebut dengan *tripartite character of indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering*. Persoalan tentang siapa yang menjadi “motor” dalam pengembangan hukum atau *rechtsbeoefening*, menjadi salah satu kunci penting dalam Teori Hukum Integratif. Mengacu pendapat Mochtar bahwa pembentukan hukum atau perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibanding dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Artinya, bahwa pembentuk undang-undang memiliki posisi sebagai ‘motor’. Namun demikian Mochtar juga melihat arti penting yurisprudensi dan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum formal, tetapi tidak pernah memosisikan yurisprudensi dan hukum kebiasaan sebagai suatu kriteria sebagai peraturan perundang-undangan. Lompatan teori hukum integratif ini menyarankan bahwa sistem hukum Indonesia seharusnya memasukkan yurisprudensi sebagai salah satu unsur dalam struktur atau hierarki perundang-undangan. Teori hukum integratif menyatakan bahwa pendekatan *bureaucratic and social engineering* menggunakan konsep “panutan” dan “kepemimpinan”. Oleh karenanya, birokrat, Jaksa dan Hakim merupakan “motor” dalam hukum. Rekayasa birokrasi berkaitan dengan sistem norma dan perilaku akan efektif jika berfondasikan penanaman nilai-nilai. Norma hukum adalah konkretisasi dari nilai-nilai itu, yang pada gilirannya di ejawantahkan melalui perilaku. Artinya, baik sistem norma (hukum positif) maupun sistem perilaku tetap perlu direkayasa agar sarat dengan nilai-nilai yang antara lain harus bermuatan Pancasila.

Sebagai pisau analisis dalam menjawab identifikasi permasalahan maka *applied theory* menggunakan teori kebijakan hukum pidana untuk kepastian hukum. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.<sup>3</sup> Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26;

“*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Triangulasi data yaitu dengan membandingkan data dari beberapa sumber kemudian mengecek kembali tingkat kebenaran suatu informasi guna menguji keabsahan suatu data dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain. Metode penelitian hukum pada hakekatnya merupakan upaya pencarian kebenaran. Suatu kebenaran dianggap pragmatis jika kebenaran tersebut berlandaskan pada kriteria berfungsi atau tidaknya pernyataan dalam ruang lingkup waktu tertentu.<sup>4</sup>

### 1. Jenis dan Sumber data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara; Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan; Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :Buku-buku kepustakaan; Jurnal hukum; Karya tulis/karya ilmiah; Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :Kamus hukum; Kamus Besar Bahasa Indonesia; Ensiklopedia; Internet.

### 2. Teknik pengumpulan data

---

<sup>4</sup> Anthon F.Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Jurnal Litigasi Vol. 17(2), 2016, Hlm 13.

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)  
Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada.
- b. Data Primer (Data Lapangan)  
Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (questioner).

### **3. Analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **PENYELIDIKAN INTELIJEN KEJAKSAAN SEBAGAI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM**

### **A. Fungsi Intelijen Kejaksaan Sebagai Intelijen Penegakan Hukum**

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.<sup>5</sup> Z.A Maulani menyatakan peran dan fungsi intelijen terkait dengan national security antara lain : membina kepastian hukum (*legal surety*) : membina ketentraman dan ketertiban hukum (*civil order*) : menegakkan hukum secara paksa (*law enforcement*): membangun kemampuan pertahanan (*defence capability*): melindungi masyarakat dari bencana, baik karena alam, kelalaian maupun kesengajaan (*public safety from disaster*), yang sejajar dengan pertahanan dan keamanan.<sup>6</sup>

Fungsi intelijen kejaksaan jika dilihat dari segi fungsi dalam dimensi penyelidikan (*Investigation*) adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penyelidikan intelijen merupakan salah satu fungsi intelijen yang mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen rutin maupun operasi intelijen, disamping kegiatan pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan yang baik akan menghasilkan produk intelijen yang sangat bermanfaat bagi user dalam melaksanakan tugas pokoknya.

## **B. Penyelidikan Intelijen Kejaksaan**

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai fungsi penyelidikan (*investigation*) dalam rangka penegakan hukum, hal ini dalam arti bahwa untuk mendukung data/bahan keterangan terhadap permasalahan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD HANKAM) serta Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga target penyelidikannya tidak hanya semata-mata pada masalah tindak pidana saja.

Target dari penyelidikan intelijen kejaksaan adalah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data/bahan keterangan atas suatu permasalahan yang diduga berindikasi penyimpangan/pelanggaran hukum, kemudian melaporkannya kepada pimpinan (*user*) sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Penyelidikan atau investigasi adalah pencarian kebenaran, membutuhkan kerja cepat dengan sedikit orang. Pelaksanaan penyelidikan intelijen dapat berlansung sesuai dengan Roda Perputaran Intelijen (RPI) yang dilakukan melalui 4 (empat) tahapan-tahapan yaitu Rencana Pengumpulan Data (Rempul Data), Pengumpulan Data (PulData), Pengolahan Data (Lah Data) dan Penggunaan Data (Gun Data).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Akademi Kependidikan, Yogyakarta, 1983, hlm.160.

<sup>6</sup> Z.A Maulani, *Dasar-Dasar Intelijen*, Intel oh intel, <https://pdfcoffee.com/intel-oh-intel-1-dasar-dasar-intelijen-oleh-letjend-purn-za-maulani-mantan-kepala-bakin-pdf-free.html>. diakses tanggal 18 Agustus 2025

<sup>7</sup> Lihat pasal 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Sistem Pengelolaan Data Dan Informasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

Melihat proses penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan menimbulkan suatu diksi dengan proses penyelidikan yang tertuang dalam KUHAP, penyelidikan intelijen kejaksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketentraman. Penyelidikan tersebut bersifat taktis dan strategis. Bersifat strategis dan taktis dilakukan tidak dalam suatu tahapan proses peradilan pidana (masuk dalam tahapan hukum acara pidana), tetapi lebih pada proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah suatu informasi menjadi suatu data intelijen yang kemudian dipergunakan untuk merumuskan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan.

Sedangkan penyelidikan dalam KUHAP merupakan suatu tahapan dalam peradilan pidana guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana guna untuk dapat dilakukan penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu *“serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.

### **C. Laporan Hasil Penyelidikan Intelijen Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan**

Laporan intelijen Kejaksaan adalah laporan yang berisikan tentang fakta-fakta yang telah melalui proses penilaian, perbandingan, penafsiran, dan analisis dari suatu institusi intelijen mengenai suatu perbuatan yang menyangkut permasalahan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD HANKAM) serta Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dalam hal ini target penyelidikannya tidak hanya semata-mata pada masalah tindak pidana saja.

Intelijen yang akurat dan relevan merupakan fondasi bagi pengambil keputusan yang efektif dalam penegakan hukum. Untuk menghasilkan intelijen yang berkualitas dibutuhkan proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang sistematis dan terstruktur. Setelah informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, tahap selanjutnya adalah pengolahan informasi yang merupakan proses mengubah data mentah menjadi laporan intelijen yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi pengambil keputusan.

Laporan operasi intelijen Kejaksaan merupakan salah satu bentuk kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh bidang intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengungkap suatu kasus, salah satunya pengungkapan tindak pidana korupsi, kewenangan penyelidikan bidang intelijen ini termasuk kedalam tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang intelijen penegakan hukum.

**D. Surat Perintah Operasi Intelijen (Penyelidikan) Dapat Dikualifikasikan Sebagai Penyelidikan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Praperadilan yang diajukan oleh Irfan Nur Alam, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kabupaten Majalengka yang dinyatakan sebagai tersangka tipikor (suap dan gratifikasi) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Irfan Nur Alam melakukan perlawanan karena menganggap penetapan tersangka atas dirinya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketidaksesuaian itu antara lain, Irfan Nur Alam dinyatakan tersangka tanpa pernah ada Surat Perintah Penyelidikan atas dirinya. Padahal penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib didahului dengan penyelidikan. Irfan Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka bukan atas dasar hasil penyelidikan, melainkan didasarkan atas surat perintah operasi intelijen (penyelidikan), padahal hasil dari surat perintah operasi intelijen tersebut yang menghasilkan laporan intelijen tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

**E. Laporan Intelijen Tidak Dapat Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Perkara**

Laporan intelijen sering dikaitkan sebagai hasil penyelidikan intelijen/penyelidikan Non KUHAP yang menjadikan dasar untuk user dalam menentukan kebijakan/Keputusan, Jika mengacu pada Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan intelijen ini dapat dimaknai sebagai pemberitahuan atau penyampaian suatu peristiwa oleh seseorang berdasarkan hak dan kewajibannya, peristiwa di sini bisa berupa peristiwa tentang terjadinya kejahatan yang sedang terjadi, akan terjadi, ataupun telah terjadi.

Berdasarkan hasil dari laporan intelijen tersebut tidak serta merta dapat langsung ditingkatkan ke penyidikan sebagaimana ketentuan KUHAP, hal ini dikarenakan penyidik (sebagaimana KUHAP) kembali melakukan pencarian bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dan memulai penyidikan, sehingga laporan intelijen tersebut dalam kerangka penyelidikan terkesan sia-sia karena harus diulang kembali oleh penyidik dalam penyelidikan sebagaimana ketentuan KUHAP.

Laporan intelijen sebagai produk penyelidikan intelijen Kejaksaan sampai saat ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Namun, ada sesuatu yang menarik melihat perkembangan hukum di Indonesia sehubungan dengan penyelidikan intelijen penegakan hukum oleh Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang pada intinya menerangkan bahwa penyelidikan intelijen penegakan hukum dapat disamakan dengan penyelidikan dalam KUHAP. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan ahli Prof. Dr. Agus Surono S.H., M.H., dalam putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Bdg

Pertimbangan dalam Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2024/PN Bdg menjadi preseden penting dalam merumuskan kembali batas konseptual

penyelidikan dalam konteks hukum positif Indonesia. Ketika hakim mengafirmasi bahwa Surat Perintah Operasi Intelijen (Penyelidikan) dapat dikualifikasikan sebagai penyelidikan dalam pengertian KUHAP, maka sesungguhnya pengadilan telah memberikan ruang progresif terhadap integrasi antara intelijen penegakan hukum dan proses hukum acara pidana. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk penguatan peran kejaksaan dalam tahap awal penegakan hukum, sehingga laporan intelijen yang tidak termasuk alat bukti formil sebagaimana lazimnya dalam penyidikan, dapat menjadi suatu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Namun, meskipun secara substansi penyelidikan intelijen memiliki kesamaan dalam hal mencari fakta dan informasi awal, secara prosedural tetap diperlukan pengaturan yang lebih tegas agar tidak terjadi kekaburan yurisdiksi, tumpang tindih kewenangan, atau bahkan potensi penyalahgunaan wewenang.

## **LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI PERLUASAN ALAT BUKTI DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

### **A. Laporan Intelijen Sebagai Perluasan Alat Bukti Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Jika Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>8</sup>

Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen penegakan hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf (d) Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 berbunyi salah satu ruang lingkup Intelijen negara meliputi Intelijen penegakan hukum dan pasal 1 angka 28 dan pasal 30 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menambah tugas dan wewenang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa Intelijen Kejaksaan selaku aparat Intelijen Kejaksaan harus memiliki keahlian dalam menghasilkan laporan Intelijen yang profesional, keahlian tersebut baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi.

Dalam pelaksanaan penyelidikan, intelijen kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara serampangan, karena dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh keluar dari aturan hukum, karena dasar hukum intelijen kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum telah diatur secara eksplisit dalam pasal 7 huruf (d) Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 dan pasal 1 angka 28 dan pasal 30 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menambah tugas dan wewenang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satunya yaitu kewenangan melakukan penyelidikan yang objeknya adalah permasalahan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM, karena intelijen kejaksaan adalah intelijen penegakan hukum maka melihat permasalahan tersebut dari sisi hukum sehingga targetnya adalah diperolehnya indikasi pelanggaran hukum (pelanggaran atas ketentuan hukum).

Dasar hukum pelaksanaan penyelidikan intelijen kejaksaan telah bertepatan/berkesesuaian dengan teori negara hukum, dimana dalam teori

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 134.

negara hukum yang disebut dengan negara hukum adalah pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, hakim, jaksa, anggota-anggota legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan diluar jam kantor harus taat kepada hukum. Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, dalam mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati nurani sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Karena tujuan akhir dan tertinggi dari proses penegakan hukum di Indonesia adalah keadilan substantif dalam bingkai nilai-nilai Pancasila.<sup>10</sup>

Kedudukan penyelidikan intelijen Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana sejajar dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945, sepanjang kewenangan yang dimiliki bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka hal tersebut menjadi penyangga dalam kerangka penegakan hukum, karena esensi penegakan hukum berakar pada upaya mengharmonisasikan *relasi sosio-yuridis* dengan nilai-nilai kebutuhan hukum baru yang terus berkembang khususnya perkembangan kewenangan intelijen kejaksaan. Relasi tersebut akan bersenyawa dengan semangat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup dalam dinamika kejahatan saat ini.

Efektifitas penegakan hukum jelas tidak bisa lepas dari dukungan pembentuk Undang-undang dalam mengatur kedudukan intelijen kejaksaan pada saat sekarang ini, ketidakpastian payung hukum yang mewadahi laporan intelijen kejaksaan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengungkapan dan penanganan perkara korupsi akan berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum, sebab intelijen kejaksaan adalah bagian yang terintegrasi dengan proses penegakan hukum, kalau keberadaannya mengalami ambiguitas tentu akan berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum tersebut, sebaliknya jika hasil penyelidikan bidang intelijen kejaksaan berupa laporan intelijen dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang cukup atau dapat digunakan sebagai alat bukti, maka penanganan perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien serta dapat memperkuat pembuktian di pengadilan, karena salah satu kelebihan dari tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu dimulai dari perencanaan, kegiatan pcngumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data terhadap dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi.

Penyelidikan sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut sedikit ada persamaan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen Kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum. Kejaksaan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menambah tugas dan wewenang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagai intelijen penegakan hukum, secara spesifik mengenai kewenangan intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>10</sup> *Ibid*

diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memuat pengertian penyelidikan yaitu serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Ada yang membuat penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen lebih istimewa jika dibandingkan dengan penyelidikan sebagaimana ketentuan KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana intelijen melakukan penyelidikan pada tahap pengumpulan data, dimana data yang diperoleh lebih konkrit karena dilakukan melalui penelitian, wawancara, interogasi, elistasi (pemancingan), pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, penyurupan dan penyadapan.

Undang-Undang intelijen negara juga memisahkan dengan cukup tegas antara fungsi Intelijen Negara dengan fungsi pro justitia (penegakan hukum). Fungsi pro justitia dipegang oleh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak dapat dialihkan fungsi tersebut kepada pihak Intelijen Negara. Intelijen merupakan bagian dari bentuk peringatan awal yang tidak memiliki kewenangan dalam proses penindakan tindak pidana terorisme. Adanya berbagai lembaga intelijen menimbulkan permasalahan dalam proses koordinasi, baik secara internal maupun eksternal.

Kedudukan Intelijen juga tidak lepas dari persoalan kerahasiaan (*klandestein*). Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 dan mempunyai masa retensi.<sup>11</sup> Untuk mempercepat proses pengumpulan informasi Intelijen yang cepat dan akurat, Intelijen diberikan kewenangan melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Secara pokok, tujuan Intelijen dan pro justitia (penegakan hukum) sangatlah berbeda. Intelijen merupakan langkah yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang suatu perbuatan akurat serta terbaru yang mengganggu keamanan nasional. Namun, jika informasi tersebut disampaikan kepada pihak otoritas (pembuat kebijakan) yaitu Pengadilan Negeri, maka hal ini apabila mendapatkan penetapan maka penggunaan laporan intelijen bisa digunakan sebagai sebagai perluasan alat bukti dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Kaitan perkembangan alat bukti dengan perkembangan kejahatan dan modus operandinya tentunya akan sangat erat. Perkembangan dari suatu modus operandi tentunya akan berdampak juga pada alat bukti dalam suatu tindak pidana, Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosiologik. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses peniruan dan imitasi. Kemudian

---

<sup>11</sup> Masa retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan rahasia intelijen. Dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, jangka berlakunya masa retensi adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

juga ada ungkapan lain yang menyatakan “*crime is product of society it self*”. Perkembangan kejahatan akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri.

**B. Formulasi Hukum Dengan Penambahan Norma Pada Alat Bukti Surat Sehingga Laporan Intelijen dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Melihat kondisi KUHAP dibandingkan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka menjadi keharusan untuk dilakukan upaya-upaya pembaharuan hukum secara terus menerus. Dalam konteks upaya pembaharuan hukum pidana harus tetap mengacu kepada 3 ide dasar yang sangat penting, yaitu :

- a. Pembaharuan hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai kerangka berfikir dan sumber lain-lainya.
- b. Hukum pidana diperbaharui agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
- c. Materi hukum pidana harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.

Secara umum pembaharuan hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentra sosio-politik, sosio kultural dan sosio filosofik masyarakat Indonesia yang menjadi bagian kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum masih menjadi masalah krusial yang dihadapi Indonesia, setidaknya dalam satu dekad terakhir. Meski upaya reformasi penegakan hukum terus dilakukan, namun sampai hari ini sepertinya beragam persoalan tetap menyelubungi tugas pemerintah dalam penegakan hukum tersebut, banyak masalah dalam penegakan hukum tergambar pula dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk pada aparat penegak hukum itu sendiri. Arah kebijakan penegakan hukum yang berkualitas dapat diwujudkan dengan empat unsur utama yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem peradilan pidana yang terpadu;
- b. Sistem peradilan pidana yang berlandaskan keadilan restoratif;
- c. Sistem peradilan yang mudah dan cepat;
- d. Aparatur penegak hukum yang berintegritas.

Dalam rangka pembentukan hukum nasional, perlu dibentuk konsepsi sistem hukum Indonesia yang harus diserap dalam pembentukan hukum, sehingga dibutuhkan standar hukum yang bersifat *united legal frame work* dan kesatuan pandang (*united legal opinion*) diantara aparat penegak hukum sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang sinergi terpadu dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Untuk itulah kedepannya dalam proses pembuatan suatu kebijakan harus berdasarkan hasil penelitian (*policy based research*), dimana suatu kebijakan dibuat berdasarkan data, bukti, pengetahuan yang berkualitas serta indikator. Selain itu kebijakan publik juga harus melalui proses uji coba yang baik (*well-tested*) sehingga bisa diimplementasikan dengan baik, selama ini lembaga penelitian dan

pengembangan di berbagai lembaga hanya berfungsi untuk memproduksi pengetahuan (*knowledge producer/knowledge creator*) dan tidak menggunakan pengetahuan untuk perumusan kebijakan.

Pakar hukum pidana Prof. Andi Hamzah mendefinisikan alat bukti sebagai sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan. Alat bukti mencakup keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan serta sumpah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Keterangan saksi harus memenuhi kriteria tertentu, seperti disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran, atau pengalaman langsung, dan harus relevan dengan perkara pidana. Keterangan ahli diberikan oleh seseorang dengan keahlian khusus untuk menjelaskan hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. Surat sebagai alat bukti meliputi berita acara, surat resmi dari pejabat berwenang, dan surat keterangan ahli. Petunjuk dan keterangan terdakwa juga merupakan alat bukti yang sah, di mana terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Dengan demikian, hukum acara pidana mengatur secara rinci alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan dalam proses peradilan.

Perluasan jenis alat bukti ini secara fundamental memperkuat prinsip *corroborating rules*<sup>12</sup> dalam relevansinya dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Bukti-bukti yang didapatkan melalui cara yang sesuai dengan undang-undang berfungsi sebagai sumber yang ideal untuk mendukung dan menguatkan pembuktian di persidangan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi tertutup dan terstruktur sehingga minimnya alat bukti yang tersedia untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Pada saat sekarang ini, laporan intelijen tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah secara yuridis dalam KUHAP, melainkan hanya berfungsi sebagai informasi intelijen yang membantu penyidik dalam mengungkap dan memperjelas tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi terkait dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk daad*), penggunaan laporan intelijen dari kejaksaan sebagai alat bukti dalam praktik masih menjadi perdebatan yang disebabkan belum ada hukum formil yang secara terang mengatur. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum yang jelas agar laporan intelijen dari kejaksaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Informasi atau dokumen dari laporan intelijen dari kejaksaan perlu dilakukan perluasan menjadi alat bukti lain misalnya dalam bentuk surat/dokumen intelijen agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh aparat penegak hukum baik Penyidik Polri, KPK, Jaksa dan Hakim sebagai bukti dalam pembuktian di persidangan.

---

<sup>12</sup> Corroborating rules (aturan penguatan bukti) adalah prinsip hukum, terutama dalam sistem Common Law, yang mengharuskan adanya bukti tambahan atau independen untuk memperkuat suatu keterangan atau bukti utama, memastikan keandalannya sebelum digunakan sebagai dasar putusan pengadilan, demi mencegah kesalahan penghukuman orang yang tidak bersalah.

Perluasan alat bukti dimaksudkan juga sebagai penambahan jenis alat bukti di luar yang diatur KUHAP (Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Terdakwa) untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi, utamanya memasukkan informasi dan/atau dokumen elektronik (seperti pesan digital, rekaman, data) yang semuanya dapat disimpulkan dalam suatu laporan intelijen, Dimana laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat menggunakan "*segala sesuatu*" sebagai bukti demi mencari kebenaran materiil, meski memerlukan pertimbangan logis dan akuntabilitas yang kuat dari hakim.

Pengaturan penggunaan laporan intelijen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan "*Lex Specialis*" dari KUHAP. Dengan demikian laporan intelijen dalam kaitan dengan tindak pidana terorisme yang tercantum dalam Pasal 27 harus diartikan sebagai perluasan bukti petunjuk sebagai syarat terpenuhinya ketentuan Pasal 21 Jo. 183 KUHAP dari dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan adanya laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan, maka setiap alat bukti permulaan tentunya memerlukan kekuatan pembuktian untuk dapat digunakan sebagai alat bukti.

Esensi dari penggunaan alat bukti adalah untuk menemukan kebenaran materiil.<sup>13</sup> Ada kalanya dalam pencarian alat bukti aparat penegak hukum mengalami kesulitan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menangani sebuah perkara.<sup>14</sup> Diperlukan sebuah paradigma yang sama antara aparat penegak hukum dalam menyikapi alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Seperti halnya dengan menerima informasi atau dokumen laporan intelijen sebagai alat bukti sah, khususnya persamaan paradigma mengenai penggunaan dokumen dari hasil penyelidikan intelijen yang telah diinterpretasikan oleh penyelidik intelijen kejaksaan dalam bentuk dokumen atau laporan intelijen.

Intelijen kejaksaan melakukan penyelidikan dimulai pada tahap pengumpulan data, dimana data yang diperoleh lebih konkrit karena dilakukan melalui penelitian, wawancara, interogasi, elistasi (pemancingan), pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, penyurupan dan penyadapan yang menghasilkan suatu laporan yang dinamakan dengan laporan intelijen dalam bentuk data dan dokumen. Apabila dilihat didalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka dokumen berupa laporan intelijen tersebut termasuk ke dalam salah satu alat bukti di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat.

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2020. hlm.2.

<sup>14</sup> Dimas Atmadi Brata Anadiansyah, "*Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*", Thesis Universitas Airlangga. 2020.

Perumusan mengenai penggunaan laporan intelijen sebagai perluasan alat bukti senada dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah memperluas sumber alat bukti dalam KUHAP dimana informasi dan dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti, Merujuk pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, laporan intelijen bisa dikualifisir sebagai surat jika memenuhi unsur-unsur alat bukti. Pasal 187 KUHAP menyaratkan bahwa alat bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, laporan intelijen dapat memenuhi ketentuan alat bukti jika penyusun laporan intelijen sesuai bunyi Pasal 187 KUHAP yaitu Surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan juga dapat diterangkan melalui keterangan ahli. Konsep ini dapat dilihat pada konsep *visum et repertum*, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau surat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikualifisir sebagai alat bukti. Kedudukan *Visum Et Repertum* pada pembuktian termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP dan juga menyentuh alat bukti keterangan ahli berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b yang pada persidangan, ketentuannya diterangkan oleh ahli. Begitupun LHP BPK, menurut. Pasal 11 huruf c UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK (UU BPK), BPK dapat memberikan keterangan ahli terkait perkara keuangan yang menyatakan adanya kerugian Negara/daerah. Sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU BPK, LHP BPK dapat menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi karena dapat menunjukkan adanya penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh pejabat negara. Jika laporan Intelijen ingin dijadikan alat bukti, maka bentuknya dapat mengikuti konsep pada *visum et repertum* dan LHP BPK yaitu sebagai alat bukti surat yang disumpah atas jabatannya kemudian diterangkan melalui keterangan ahli.

Jika laporan intelijen dijadikan sebagai perluasan alat bukti, maka bentuknya dapat mengikuti konsep pada *Visum Et Repertum* dan LHP BPK yaitu sebagai alat bukti surat yang dibuat dengan sumpah atas jabatannya, lebih jauh dari itu, jika laporan intelijen digunakan menjadi alat bukti, maka penyidik lebih optimal dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Karena dalam penerapan model sistem peradilan pidana yang digunakan dalam pembuktian alat bukti dalam tindak pidana korupsi merupakan tujuan untuk mencari kebenaran materiil yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena Hukum Acara Pidana bertujuan mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, sehingga laporan intelijen yang mempunyai nilai kebenaran dapat selayaknya dijadikan sebagai perluasan alat bukti sebagaimana ketentuan KUHAP.

Laporan intelijen isinya mengandung kebenaran dan lengkap, serta disampaikan kepada user tepat pada waktunya. Hanya laporan yang mempunyai nilai kebenaran saja yang mempunyai nilai dan tidak tercemar oleh kepentingan pribadi, penafsiran atau prasangka, oleh karena itu laporan intelijen harus dibuat secara benar dan tuntas. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan laporan intelijen memiliki keandalan serta memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dikualifisir sebagai alat bukti surat karena laporan

intelijen sudah memenuhi unsur-unsur alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Secara normatif, Delegasi pengaturan perluasan alat bukti dengan menambah norma laporan intelijen dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana alat bukti surat kepada Peraturan Pemerintah juga memiliki makna penting dari sudut pandang asas legalitas. Dengan adanya perintah eksplisit dari undang-undang, setiap pengaturan teknis mengenai pembuktian yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dan dapat dipandang sebagai perluasan kewenangan yang berdasar. Hal ini sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan penyelidikan yang menghasilkan suatu alat bukti tetap berada dalam koridor hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ketentuan ini berfungsi menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam praktik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah, tata cara, standar operasional, mekanisme koordinasi, serta bentuk administrasi penyelidikan dapat diatur secara uniform, sehingga mengurangi potensi perbedaan penerapan antar wilayah atau institusi.

Melihat proses penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan menimbulkan suatu diksi yang sama dengan proses penyelidikan yang tertuang dalam KUHAP, penyelidikan intelijen kejaksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketentraman. Penyelidikan tersebut bersifat taktis dan strategis. Bersifat strategis dan taktis dilakukan tidak dalam suatu tahapan proses peradilan pidana (masuk dalam tahapan hukum acara pidana), tetapi lebih pada proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah suatu informasi menjadi suatu data intelijen yang kemudian dipergunakan untuk merumuskan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Sedangkan penyelidikan dalam KUHAP merupakan suatu tahapan dalam peradilan pidana guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana guna untuk dapat dilakukan penyidikan.

Formulasi hukum dengan cara penguatan regulasi dengan menambahkan laporan intelijen kejaksaan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan KUHAP dapat dilakukan dengan cara menambahkan laporan intelijen sebagai norma baru dalam pengertian alat bukti surat. Delegasi pengaturan perluasan alat bukti dengan menambah norma laporan intelijen dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana alat bukti surat kepada Peraturan Pemerintah juga memiliki makna penting dari sudut pandang asas legalitas. Dengan adanya perintah eksplisit dari undang-undang, setiap pengaturan teknis mengenai pembuktian yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dan dapat dipandang sebagai perluasan kewenangan yang berdasar. Hal ini sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan penyelidikan yang menghasilkan suatu alat bukti tetap berada dalam koridor hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## A. Kesimpulan

1. Ketidakpastian payung hukum yang mewadahi laporan intelijen kejaksaan untuk dapat digunakan sebagai perluasan alat bukti dalam pengungkapan dan penanganan perkara korupsi akan berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum, sebab intelijen kejaksaan adalah bagian yang terintegrasi dengan proses penegakan hukum, jika hasil penyelidikan bidang intelijen kejaksaan berupa laporan intelijen dapat dinilai sebagai perluasan alat bukti, maka dengan kewenangannya yang lebih luas akan mempermudah penegak hukum dalam menemukan indikasi tindak pidana korupsi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi yang nantinya dapat digunakan dalam pembuktian suatu perkara di pengadilan, karena kelebihan dari tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu dimulai dari perencanaan terhadap dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi.
2. Formulasi pengaturan perluasan alat bukti dengan penambahan norma alat bukti surat dengan mengkualifikasikan laporan intelijen sebagai bagian dari alat bukti surat yang menyatakan bahwa alat bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, laporan intelijen kejaksaan telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga untuk mewujudkannya perlu kesepakatan dari pembuat undang undang berupa pengaturan teknis mengenai penambahan norma dalam kualifikasi alat bukti surat dan dimuat dalam Peraturan Pemerintah sehingga memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dan dapat dipandang sebagai perluasan kewenangan yang berdasar. Hal ini sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan penyelidikan intelijen yang menghasilkan suatu alat bukti tetap berada dalam koridor hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Saran

1. Pemerintah bersama DPR segera membahas Peraturan Pemerintah tentang petunjuk pelaksanaan KUHAP yang baru, mengingat berbagai perkembangan yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, modus operandi dalam perkara tindak pidana korupsi yang semakin canggih serta perluasan kewenangan aparat penegak hukum, sehingga juga dibutuhkan perluasan terhadap alat bukti dengan menambah norma baru untuk jenis alat bukti surat berupa laporan intelijen kejaksaan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam praktik pembuktian perkara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut tata cara, standar operasional, mekanisme koordinasi, serta bentuk administrasi laporan intelijen sedapat digunakan sebagai alat bukti tersebut dapat diatur secara uniform
2. Intelijen Kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum mempunyai produk intelijen berupa laporan intelijen harus dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga mempunyai nilai sebagai alat bukti untuk mempercepat proses penanganan perkara.

3. Perlu dilakukan pembenahan dalam intern kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum melalui rekrutmen petugas intelijen yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen, sehingga profesionalisme intelijen kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi akan menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F.Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*,Setara Press,Malang, ,Hlm 185.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2017, Modul dasar-Dasar Intelijen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta, Kencana Media Group, hlm. 78 – 79;
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, hlm 26;
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.2.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Adhytia Bakti, Bandung, hlm 24.
- Dimas Atmadi Brata Anadiansyah, 2020, *“Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Thesis Universitas Airlangga.
- Irawan Sukarno. 2011, *Aku “Tiada” Aku Niscaya” Menyingkap Lapis Kabut Intelijen*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 133.
- Jean Jacques Rousseau, 2007, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)* , Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, ,hlm 113
- Juan C. Botero and Alejandro Ponce, *Measuring the Rule of Law* (Washington, D.C: The World Justice Project, 2011). Hlm. 8
- July Wiarti, 2023. *Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Pekanbaru .Universitas Islam Riau.
- Munir Fuady, 2020, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.2.
- Romli Atmasasmita, Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm.77.
- Sudarto, 1981,*Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 159;
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 16.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.160.

The Liang Gie, 1983, *Administrasi Perkantoran Modern*, Akademi Kepegangaran, Yogyakarta, hlm.160.

**PERUNDANG UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Kep- 225/A/JA/05/2003

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

**Jurnal**

Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law”. Jurnal Ilmu Hukum, I ( Mei, 2020).

**Putusan Pengadilan**

Putusan PN Bandung No 5/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

**1. Internet**

Z.A Maulani, *Dasar-Dasar Intelijen*, Intel oh intel, <https://pdfcoffee.com/intel-oh-intel-1-dasar-dasar-intelijen-oleh-letjend-purn-za-maulani-mantan-kepala-bakin-pdf-free.html>. diakses tanggal 18 Agustus 2025.

<http://www.kuttabku.com/2017/08/teori-tujuan-negara-menurut-para-ahli-seperto-plato-shang-yang-niccolo-machhiavelli-thomas-aquinas-dan-immanuel-kant.html>. dikunjungi pada tanggal 21 agustus 2025.